

SUBSIDI KUOTA INTERNET DIPERPANJANG, NEGARA SIAPKAN RP5,5 T



Sumber gambar: cnnindonesia.com

Pemerintah kembali memperpanjang beberapa bantuan dan insentif seiring dengan perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 hingga 2 Agustus 2021. Tak hanya pelaku usaha dan pekerja formal, murid sekolah dan pengajar juga mendapat bantuan berupa subsidi kuota internet. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang subsidi selama 5 bulan hingga Desember mendatang. Kuota internet akan diberikan kepada 38,1 juta penerima dengan anggaran digelontorkan sebesar Rp5,5 triliun. "Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021," papar Jokowi, Minggu (25/7).

Sebagai informasi, bantuan kuota data subsidi ini diterima masyarakat dalam dua jenis, yakni kuota untuk belajar dan kuota umum. Bagian kuota umum bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sementara itu, kuota belajar hanya bisa dipergunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran yang terdaftar pada <https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>.

Jika dirincikan, subsidi kuota yang dialokasikan untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB/bulan. Kemudian, untuk peserta didik pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan. Adapun, pendidik PAUD dan pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB/bulan, sedangkan para mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Dari semua bantuan itu, jatah kuota untuk akses aplikasi atau jatah kuota umum sebanyak 5 GB/bulan dan sisanya adalah kuota belajar.

Setiap penerima subsidi bisa memanfaatkan kuota datanya untuk pembelajaran jarak jauh, termasuk melakukan kelas virtual dengan bantuan aplikasi seperti *Whatsapp*

video call, Zoom, Google Hangout atau sejenisnya dengan konsumsi data internet yang cukup tinggi.

Dalam pelaksanaannya, pemberian subsidi kuota internet akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama. Besaran bantuan yang diterima tergantung pada jenjang pendidikan masing-masing pelajar/mahasiswa maupun para tenaga pendidik. Lalu, bagaimana mengakses subsidi kuota tersebut? Bantuan kuota internet gratis ini akan disalurkan kepada nomor telepon pelajar dan pengajar yang sudah terdaftar di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Sumber berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210726092256-532-672110/subsidi-kuota-internet-diperpanjang-negara-siapkan-rp55-t>, Senin, 26 Juli 2021.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4621181/cara-cek-dan-syarat-dapat-subsidi-kuota-internet-gratis-dari-pemerintah>, Minggu, 1 Agustus 2021.

Catatan:

Untuk memfasilitasi proses pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah perlu menyediakan dan mengatur mekanisme bantuan pemerintah berupa paket kuota data internet kepada pendidik dan peserta didik. Pengaturan bantuan pemerintah ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021. Petunjuk Teknis (Juknis) ini mengatur mengenai penyaluran bantuan paket kuota data internet tahun 2021 yang diberikan kepada:

1. Peserta didik PAUD;
2. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah;
3. Mahasiswa;
4. pendidik pada PAUD;
5. pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
6. dosen.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021, persyaratan penerima bantuan diatur sebagai berikut:

1. peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah:
 - a. Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
 - b. Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga/wali.
2. Pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah:
 - a. Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
 - b. Memiliki nomor ponsel aktif.
3. Mahasiswa:
 - a. Terdaftar di aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang *double degree*;
 - b. Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
 - c. Memiliki nomor ponsel aktif.
4. Dosen:
 - a. Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;
 - b. Memiliki nomor registrasi (Nomor Induk Dosen Nasional/NIDN, Nomor Induk Dosen Khusus/NIDK, atau Nomor Urut Pendidik/NUP); dan
 - c. Memiliki nomor ponsel aktif.

Laporan pertanggungjawaban bantuan paket kuota data internet berupa laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet dari Operator Seluler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat penerbitan Berita Acara Serah Terima/BAST. Laporan hasil pengiriman Bantuan paket kuota data internet sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. nomor ponsel penerima Bantuan paket kuota data internet;
2. realisasi penyaluran paket kuota data internet; dan
3. besaran data kuota yang terpakai dalam satuan *Gigabyte*.